



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jl. TemenggungJalil No. 1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71662

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

Nomor : 140/083 /CPS-BLG/2022

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI PANTING GEMATARI

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Inovasi PANTING GEMATARI berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi PANTING GEMATARI,
- b. Bahwa Tim Pelaksana Inovasi PANTING GEMATARI dapat melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi.
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang pencegahan stunting di Kabupaten Balangan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI PANTING GEMATARI
- KESATU : Tim Pelaksana dan Regulasi Pembantu Kegiatan Inovasi PANTING GEMATARI sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi PANTING GEMATARI wajib bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada tanggal 01 Juni 2022

CAMAT


RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19880619 200701 2 002

Lampiran 1 Surat Keputusan Camat Paringin Selatan
 Nomor : 140/083/CPS-BLG/2022
 Tanggal : 01 Juni 2022
 Perihal : Tim Pelaksana Inovasi PANTING
 GEMATARI

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI PANTING GEMATARI

No	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP	Camat	Pembina	
2.	MEGAWATI, S.Pd, M.Pd	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Ketua	
3.	AMELIA HARTATI	Staf Honorer	Bendahara	
4.	NORMILAWATI	Staf Honorer	Sekretaris	
5.	Seluruh PNS Kantor Kec. Paringin Selatan	Pegawai Kantor Kec. Paringin Selatan	18 Anggota	
6.	Seluruh staf honorer Kec. Paringin Selatan	Staf honorer Kantor Kec. Paringin Selatan	25 Anggota	
7.	Analisis Gizi	Analisis Gizi Kecamatan Paringin Selatan	2 Anggota	
8.	Penyuluh KB	Penyuluh KB Kecamatan Paringin Selatan	3 Anggota	
9.	Pengurus dan Anggota TP PKK Kecamatan	Pengurus dan Anggota TP PKK Kecamatan	21 Anggota	
10.	Pengurus dan Anggota TP PKK Desa	Pengurus dan Anggota TP PKK Desa	Anggota	
11.	Kader Kesehatan Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Kader Kesehatan Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Anggota	
12.	Kader Posyandu Balita Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Kader Posyandu Balita Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Anggota	
13.	Sarjana Penggerak Desa	Sarjana Penggerak Desa	7 Anggota	
14.	Sekolah PAUD dan TK Se Kecamatan Paringin Selatan	Sekolah PAUD dan TK Se Kecamatan Paringin Selatan	Anggota	
15.	BUMDES Maradap	BUMDES Maradap	Anggota	


CAMAT
RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP

Pembina (IV/a)
 NIP. 19880619 200701 2 002